



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAVI RAMADANA, SH. – MUHAMMAD FADLI, SH, TOMMY ALI, SH** masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **LAW OFFICE “ RAVI RAMADANA & PARTNERS”** berkantor di Jalan D Karya Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Hp: 085362286301, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah Nomor W2.U4/610/Hkm.00/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Legalitas Perkawinan :

- Bahwa, Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan Pada Tanggal 28 Juli 1990 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Siantar

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dan Perkawinan telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya TK II Pem. Siantar Pada Tanggal 2 Oktober 1990 sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 54/1990.

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama

1. ANAK PERTAMA, lahir di P.Siantar 20-08-1991

2. ANAK KEDUA, Lahir di medan, 17 Februari 1993

- Bahwa, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

II. Alasan Perceraian

Adapun yang menjadi alasan gugatan perceraian dari Penggugat dalam perkara ini adalah :

- Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975).
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan baik, sebagaimana layaknya Suami Istri.
- Bahwa, awal Perselisihan atau pertengkaran terjadi sekitar pertengahan tahun 1992 dimana Tergugat dan Penggugat sering terjadi Pertengkaran di karenakan sikap dari Tergugat yang kasar ,juga tidak Menafkahi Penggugat.
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ekonomi, dimana tingkahlaku Tergugat semakin aneh dan kasar, sampai timbul kecurigaan Penggugat kalau Tergugat Selingkuh.
- Bahwa Tahun 1996 dilakukan mediasi kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan berhasil dengan pertimbangan anak.
- Bahwa, akhir tahun 2009 mulai dari itu Penggugat sering memberitahu Tergugat untuk tidak kasar ,akan tetapi Tergugat malah balik marah kepada Penggugat dan mulai dari itulah Tergugat semakin sering Bertengkar.
- Bahwa, sejak peristiwa tersebut diantara Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari terjadi pertengkaran secara terus menerus, ditambah lagi sikap Tergugat yang mulai dingin dan jarang bicara dengan Penggugat.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal tahun 2010 Tergugat benar-benar ketahuan selingkuh dimana hal itu di lihat langsung oleh ke 2 (Kedua) anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi beberapa bulan kemudian setelah terjadi Pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, sampai anak Penggugat dan Tergugat juga ikut marah terhadap Tergugat dan pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah.
- Bahwa, dalam kondisi dan keadaan yang sedemikian ± 13 (Duabelas) Tahun sudah Penggugat dan Tergugat berpisah ,maka dengan itu Penggugat memutuskan untuk bercerai.
- Bahwa ditahun 2017 Tergugat menikah lagi di Gereja Sidang Jemaat Kristus di Indonesia
- Bahwa, hingga gugatan ini dimajukan oleh Penggugat saat sekarang ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik.
- Bahwa Penggugat sudah mendapat Surat izin Cerai sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin cerai perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat edaran badan administrasi Kepegawaian Negara Nomor ; 08/SE/1983, Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian nomor ;48 /SE/1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil hal ini dapat kami buktikan Surat Keputusan pemberian izin Perceraian Nomor ;3/KEP-BRSDM/KP/2023
- Bahwa, melihat kondisi dan kenyataan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karenanya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian.
- Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan terbukti alasan hukum penyebab perceraian dalam gugatan Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.

- Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "***bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak***".

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulunya telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMadya TK II Pem. Siantar Pada Tanggal 2 Oktober 1990 sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 54/1990 ,namun dikarenakan domisili Tergugat berada diwilayah Hukum Kabupaten Deli Serdang dan juga peristiwa perceraian antara penggugat dan tergugat adalah wilayah hukum pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka pendaftaran dan pencatatan perceraian Penggugat dan Tergugat harus dilaksanakan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten deli Serdang dan Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Medan.

- Bahwa, hal ini sesuai dengan Stelsel Aktif yang dianut dan berlaku dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan, yang mensyaratkan Pencatatan Peristiwa Kependudukan didasarkan kepada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya perceraian.

- Bahwa, sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang ingin bercerai dan sudah tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka jelas dan nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak serta tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karenanya gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan.

- Bahwa, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu dan sekaligus juga menerbitkan akte perceraianya.

III. Petitum :

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, qq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan Pada Tanggal 28 Juli 1990 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Siantar II, dan Perkawinan telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya TK II Pem. Siantar Pada Tanggal 2 Oktober 1990 sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 54/1990, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.**
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Deli Serdang dan Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota medan untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada daftar Buku yang disediakan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, “ ***Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)***”.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia nomor resi P2305170165978, yang telah dibacakan di sidang dengan keterangan diterima oleh TERGUGAT (diterima penerima) tanggal 19 Mei 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271076101640001 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/1990 antara Ir. Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Pematang Siantar tanggal 2 Oktober 1990, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271072405160018 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 30 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 3/KEP-BRSDM/KP/2023 antara Penggugat, S.Pt dengan Tergugat, Ir, yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tanggal 26 April 2023, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 di atas telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 28 Juli 1990 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Siantar II;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, umur 32 tahun dan Anak Kedua, umur 30 tahun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama tinggal dengan Penggugat, sedangkan Anak Kedua, sudah menikah dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dimana Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat menceritakan kepada saksi pada saat Penggugat pulang bekerja dan Penggugat membawa ikan ke rumah, akan tetapi karena Tergugat tidak suka kemudian Tergugat melemparkan gelas ke arah Penggugat yang menyebabkan kaki Penggugat terluka, selain itu pertengkaran juga terjadi karena Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk bekerja atau tugas ke luar kota;
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat juga ketahuan berselingkuh dengan tetangga Penggugat dan Tergugat, dimana perselingkuhan tersebut diketahui kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat adalah Penggugat;

2. Saksi Kedua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 28 Juli 1990 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Siantar II;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, umur 32 tahun dan Anak Kedua, umur 30 tahun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama tinggal dengan Penggugat, sedangkan Anak Kedua, sudah menikah dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dimana Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat menceritakan kepada saksi pada saat Penggugat pulang bekerja dan Penggugat membawa ikan ke rumah, akan tetapi karena Tergugat tidak suka kemudian Tergugat melemparkan gelas ke arah Penggugat yang menyebabkan kaki Penggugat terluka, selain itu pertengkaran juga terjadi karena Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk bekerja atau tugas ke luar kota;
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat juga ketahuan berselingkuh dengan tetangga Penggugat dan Tergugat, dimana

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselingkuhan tersebut diketahui kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan surat tercatat melalui PT Pos Indonesia nomor resi P2305170165978, yang telah dibacakan di sidang dengan keterangan diterima oleh TERGUGAT (diterima penerima) tanggal 19 Mei 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, tanggal 17 Februari 2023 dan tanggal 24 Februari 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 1990 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Siantar II dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Pematang Siantar Nomor 54/1990 tanggal 2 Oktober 1990, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi perkecokan, pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena sikap Tergugat yang kasar, juga tidak Menafkahi Penggugat, dan karena ekonomi. Kemudian awal tahun 2010 Tergugat ketahuan selingkuh dimana hal itu dilihat langsung oleh ke 2 (Kedua) anak Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi Pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah dan ± 12 (Dua belas) Tahun sudah Penggugat dan Tergugat berpisah lalu ditahun 2017 Tergugat menikah lagi di Gereja Sidang Jemaat Kristus di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?
3. Bagaimanakah kedudukan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang *"apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?"*, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku"*, dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di **Kantor Catatan Sipil**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/1990 antara Ir. Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Pematang Siantar tanggal 2 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan saksi Saksi pertama dan saksi Saksi Kedua, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut tatacara agama Kristen pada tanggal 28 Juli 1990 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Siantar II, sebagaimana

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterangkan dalam bukti surat **P-2**, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu "*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan, disebabkan karena sikap Tergugat yang kasar, juga tidak Menafkahi Penggugat, dan karena ekonomi. Kemudian awal tahun 2010 Tergugat ketahuan selingkuh dimana hal itu dilihat langsung oleh ke 2 (Kedua) anak Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi Pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah dan \pm 12 (Dua belas) Tahun sudah Penggugat dan Tergugat berpisah lalu ditahun 2017 Tergugat menikah lagi di Gereja Sidang Jemaat Kristus di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai istri dan Tergugat selaku suami telah retak akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.



c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **ketiga** yaitu *“Bagaimanakah kedudukan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri ?”*, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;*

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tentang izin perceraian, merupakan syarat formil dari sebuah proses perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dan merupakan bentuk penegakan disiplin bagi seorang Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, paragraf 5 dan 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** berupa Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 3/KEP-BRSDM/KP/2023 antara Penggugat, S.Pt dengan Tergugat, Ir, yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tanggal 26 April 2023, diketahui bahwa jabatan Penggugat adalah Penyuluh Perikanan Ahli Madya dengan Satuan Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan telah mendapatkan izin dari Kepala Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan telah memberikan Izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil telah dipenuhi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan dan setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **1** yang memohon untuk Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **2** yang memohon untuk Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan Pada Tanggal 28 Juli 1990 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Siantar II, dan Perkawinan telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya TK II Pematang Siantar Pada Tanggal 2 Oktober 1990 sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 54/1990, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **3** yang memohon untuk Memerintahkan kepada Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Deli Serdang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya TK II Pematang Siantar untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada daftar Buku yang disediakan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

(2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara menurut kepercayaan agama Kristen, kemudian mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya TK II Pematang Siantar, sementara Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan daerah hukum antara perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan daerah hukum tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya TK II Pematang Siantar (atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu) untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point **3** dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **4** yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point **1** dari gugatan Penggugat yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum tersebut patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan Pada Tanggal 28 Juli 1990 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Siantar II, dan Perkawinan telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya TK II Pematang Siantar Pada Tanggal 2 Oktober 1990 sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 54/1990, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya TK II Pematang Siantar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M dan Erwinson Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp tanggal 16 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P :		Rp 10.000,00;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Legalisasi Kuasa		
4.....P :		Rp440.000,00;
anggilan		
5.....M :		Rp 10.000,00;
aterai		
6.....R :		Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah :		Rp204.000,00;
		(dua ratus empat ribu rupiah)